



BUPATI KEBUMEN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 61 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen.

BAB II SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Jenis pelayanan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelayanan Pelatihan Kerja dengan indikator :
 1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;
 3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
 - b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
 - c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama;
 - d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek dengan indikator besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek;
 - e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan indikator :
 1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan;
 2. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan.
- (3) Penerapan pencapaian target SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan Ketenagakerjaan, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Di luar jenis pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan potensi Daerah.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan Ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Pasal 6

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan Pelayanan Ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan dan penerapan pencapaian target SPM Bidang Ketenagakerjaan di Daerah sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah.
- (2) SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM Bidang Ketenagakerjaan serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk

Penata

NIP. 19630715 199102 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 61 TAHUN
 TENTANG
 PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET						PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	40 %	45%	50%	55%	65%	75%	Dinas Nakertransos
		b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	Dinas Nakertransos
		c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	20%	20%	30%	40%	50%	60%	Dinas Nakertransos
2	Pelayanan penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	Dinas Nakertransos

3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	50%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	Dinas Nakertransos
4	Pelayanan kepesertaan jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	50%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	Dinas Nakertransos
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	a. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	Dinas Nakertransos
		b. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	Dinas Nakertransos

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 61 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KETENAGAKERJAAN

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENCAPAIAN SPM KETENAGAKERJAAN

NO	INDIKATOR SPM	KONDISI PENCAPAIAN SPM: BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI(>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
1.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	>	-	a. Tersedianya anggaran yang cukup b. Animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan cukup besar
2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	=	-	Animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan cukup besar
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	>	-	Animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan cukup besar
4.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	<	a. Kualifikasi pencari kerja tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan b. Informasi pasar kerja belum tersebar secara maksimal	a. Adanyapencari kerja sesuai persyaratan b. Informasi pasar kerja yang tersebar luas
5.	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	<	a. Tidak semua tenaga kerja yang bermasalah mau melapor ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Sosial b. Tidak semua kasus diselesaikan dengan Perjanjian bersama	Adanya penyelesaian kasus dengan perjanjian bersama secara menyeluruh

1	2	3	4	5
6.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	<	a. Kurangnya kesadaran pengusaha mengikutsertakan pekerjaanya dalam program jamsostek b. Kurangnya pegawai pengawasan ketenagakerjaan	a. Meningkatnya kesadaran pengusaha mengikutsertakan pekerjaanya dalam program jamsostek b. Adanya tenaga pengawasan ketenagakerjaan yang cukup
7.	Besaran pemeriksaan perusahaan	<	Kurangnya anggaran dan sumber daya manusia pengawasan	Tercukupinya anggaran dan sumber daya manusia pengawasan
8.	Besaran pengujian peralatan di perusahaan		a. Belum adanya alat uji peralatan perusahaan b. Belum adanya pengawas ahli	a. Adanya alat uji peralatan perusahaan b. Adanya pengawas ahli

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

**LAPORAN STATUS AWAL PENERAPAN SPM DI DAERAH
KABUPATEN/KOTA :**

BULAN :

TAHUN :

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

PROFIL DAN INTEGRASI SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN KE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR SPM	CAPAIAN 2012		TARGET		TARGET		TARGET NASIONAL		BERI TANDA "V" BILA TELAH DIMUAT DALAM DOKUMEN			
				2013		2014		TAHUN	NILAI	RKPD	RENJA SKPD	RPJMD	RENSTRA SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	108	80%	648	80%	720	75%	2014	75%	V	V	V	V
		135		810		960							
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	36	60%	72	60%	72	60%	2014	60%	V	V	V	V
		60		120		120							
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	15	88%	15	60%	15	60%	2014	60%	V	V	V	V
		17		25		25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	5.886	38%	6.232	40%	7.000	45%	2014	70%	V	V	V	V
		15.591		15.591		15.591							
5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	1	20%	5	33%	6	40%	2014	50%	V	V	V	V
		5		15		15							
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja	4.969	44%	5.200	46%	5.500	49%	2014	50%	V	V	V	V
		11.268		11.268		11.262							
7	Besaran pemeriksaan perusahaan	188	27%	200	29%	250	36%	2014	45%	V	V	V	V
		698		698		698							
8	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	24	3%		0%		0%	2014	50%				
		698											

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 61 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KETAHANAN PANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	NILAI	JUMLAH	TARGET	JUMLAH DANA	TARGET	JUMLAH DANA	TARGET	JUMLAH DANA	TARGET	JUMLAH DANA
								2013	Rp	2014	Rp	2015	Rp	2016	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelayan Pelatihan Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi						60%	1,359,200,000	65%	1,500,000,000	70%	1,650,000,000	75%	1,815,000,000
			Pelatihan berbasis kompetensi (38 paket)	6	paket	200,000,000	200,000,000	38 paket	1,359,200,000	40 paket	1,500,000,000	40 paket	1,650,000,000	40 paket	1,815,000,000
		Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat								50%	165,000,000	55%	259,000,000	60%	284,900,000
			Pelatihan berbasis masyarakat (5 paket)							5 paket	165,000,000	4 paket	259,000,000	4 paket	284,900,000
		Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihankewirausahaan						45%	19,138,000	50%	19,138,000	55%	19,138,000	60%	21,051,800
			Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan	1	paket	19,138,000	19,138,000	1 paket	19,138,000	1 paket	19,138,000	1 paket	19,138,000	1 paket	21,051,800
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan						55%	242,000,000	60%	275,000,000	65%	302,500,000	70%	332,750,000
			Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	12, 3, 3	buku IPK, kali sosialis asi PTKDN, 1 kl pembinaa n BKK, 1 kl JMF	100,000,000	100,000,000	12 buku IPK, 2 kali sosialisasi PTKDN, 1 kl pembinaa n BKK, 1 kl JMF	167,000,000	12 buku IPK, 2 kali sosialisasi PTKDN, 1 kl pembinaa n BKK, 1 kl JMF	150,000,000	12 buku IPK, 2 kali sosialisasi PTKDN, 1 kl pembinaa n BKK, 1 kl JMF	165,000,000	12 buku IPK, 2 kali sosialisasi PTKDN, 1 kl pembinaa n BKK, 1 kl JMF	181,500,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga kerja	3, 3	Kali sosialis asi PTKLN, Sosiali sasi Traficki ng	50,000,000	50,000,000	4 Kali sosialisasi PTKLN, 3 kali Sosialisasi Traficking	75,000,000	4 Kali sosialisasi PTKLN, 3 kali Sosialisasi Traficking	125,000,000	4 Kali sosialisasi PTKLN, 3 kali Sosialisasi Traficking	137,500,000	4 Kali sosialisasi PTKLN, 3 kali Sosialisasi Traficking	151,250,000
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama						35%	80,000,000	40%	80,000,000	45%	88,000,000	50%	96,800,000
			Fasilitasi Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	20	Kasus	25,000,000	25,000,000	20 kasus	30,000,000	20 Kasus	30,000,000	20 Kasus	33,000,000	20 Kasus	36,300,000
			Sosialisasi berbagai peraturan tentang pelaksa naan ketenagaker jaan	3	Kali	40,000,000	40,000,000	3 Kali	50,000,000	3 Kali	50,000,000	3 kali	55,000,000	3 kali	60,500,000
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek						35%	25,000,000	40%	50,000,000	45%	75,000,000	50%	100,000,000
			Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek	90	Orang	25,000,000	25,000,000	90 orang	25,000,000	80 Orang	50,000,000	270 Orang	75,000,000	360 Orang	100,000,000
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagaker jaan	Besaran Pemeriksaan perusahaan						30%	50,000,000	35%	55,000,000	40%	281,050,000	45%	394,000,000
			Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan	200	persh	30,000,000	30,000,000	238 Persh	50,000,000	272 Persh	55,000,000	315 Persh	281,050,000	698 Persh	394,000,000
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan						35%		40%		45%		50%	
		JUMLAH							2,191,476,000		2,788,276,000		3,699,376,000		4,274,003,600

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

